



## Prospek Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan

Muhammad Wildan Yusuf<sup>1\*</sup>, Musakkir<sup>2</sup>, Nur Azisa<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kejaksaan Negeri Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

\* E-mail: muh.wildan05@gmail.com

### Abstract

This study aims to analyze the Public Prosecutor's considerations in deciding to terminate a prosecution based on restorative justice. This study uses a normative-empirical legal research method with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The research was conducted at the Pinrang District Prosecutor's Office and the South Sulawesi Province High Court. Data were analyzed by descriptive qualitative. The results show that the public prosecutor's consideration in deciding to stop prosecution based on restorative justice is based on objective and subjective considerations. Implementing restorative justice in stopping prosecution provides positive benefits in settling criminal cases for victims and perpetrators. The main goal is to restore the victim's condition. However, restorative justice procedural law arrangements have yet to be regulated in regulations.

**Keywords:** Attorney; Restorative Justice; Termination of Prosecution

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian dilakukan pada Kantor Kejaksaan Negeri Pinrang dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif didasarkan atas pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Prospek penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan memberikan manfaat positif dalam penyelesaian perkara pidana, baik kepada korban maupun pelaku. Dengan tujuan utama adalah untuk memulihkan kondisi korban. Namun, pengaturan terkait hukum acara keadilan restoratif belum diatur dalam regulasi.

**Kata Kunci:** Kejaksaan; Keadilan Restoratif; Penghentian Penuntutan

## 1. Pendahuluan

Secara universal, Jaksa memiliki peran sentral dalam penegakan hukum yaitu sebagai *dominus litis* dalam menentukan dapat tidaknya suatu perkara dituntut dimuka pengadilan.<sup>1</sup> *Dominus litis* merupakan salah satu prinsip yang dikenal dalam tahap

<sup>1</sup> Riyanto, Tiar Adi. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481-492.

penuntutan yang artinya Jaksa atau penguasa perkara, sehingga dalam proses peradilan pidana, Jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.<sup>2</sup> Prinsip *dominus litis* tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Menurut Tonny F. Marshall, keadilan restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk kemudian mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta mencari cara mengatasinya di masa mendatang.<sup>3</sup> Jika dilihat dalam prakteknya, konsep keadilan restoratif ini telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di masyarakat adat Sulawesi Selatan, Papua, Bali, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh anggota masyarakat, penyelesaian sengketa diselesaikan dalam komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat Negara di dalamnya, ukuran keadilan tidak menggunakan pendekatan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.<sup>4</sup>

Penerapan keadilan restoratif membuat suatu pergeseran paradigma dimana tujuan pemidanaan sebelumnya mengarah kepada pembalasan kini berfokus pada pemulihan kondisi yang tidak hanya berfokus kepada perbuatan si pelaku tetapi juga memperhatikan hak-hak atau kepentingan korban ataupun masyarakat sehingga hal ini dapat meredakan rasa balas dendam antar pihak yang berperkara dan dapat meminimalisir perkara yang menumpuk di pengadilan. Dalam prosesnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini memiliki beberapa syarat prinsip yang berlaku kumulatif.<sup>5</sup>

Pada tataran praktis, terdapat pengecualian dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Pasal 5 ayat (8) PERJA No. 15 Tahun 2020 yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, tindak pidana yang dilakukan korporasi, dan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam beberapa waktu terakhir ini telah beberapa kali diterapkan oleh kejaksaan. Salah satu kasus penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni pada kasus penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pinrang yang menghentikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang Agus Khairuddin mengatakan kasus ini merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berhasil di damaikan karena suami menyesali perbuatannya yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya, sementara istrinya menerima dan memaafkan suaminya tanpa syarat demi anaknya.

---

<sup>2</sup> RM. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*, 1996, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm: 83.

<sup>3</sup> A.M. Syukri Akub dan Sutiawait, *Keadilan Restoratif: Perkembangan, Program serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, 2018, hal:7.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal: 2

<sup>5</sup> Asmara, Romi, dan Hadi Iskandar. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 320-332.

Pelaksanaan *Restorative Justice* didasarkan peraturan Kejaksaan Agung, yang dalam peraturan Kejaksaan Agung memerintah untuk menilai suatu perkara. Dari perkara tersebut Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan persetujuan Kejaksaan Agung dan setelah diajukan, Kejaksaan Agung mengabulkan permohonan Restoratif Justice sehingga, Kejaksaan Negeri Pinrang diperintahkan untuk memberhentikan tuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana KDRT<sup>6</sup>.

Selain kasus pada Kejaksaan Negeri Pinrang, kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif juga telah dilakukan pada beberapa daerah. Pada Provinsi Jawa Tengah Kejaksaan Agung telah menyetujui 3 (tiga) perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif yakni, Kejaksaan Negeri Boyolali dengan Kasus Penipuan, Kejaksaan Negeri Cilacap dengan kasus Penganiayaan, dan Kejaksaan Negeri Jepara dengan kasus Pencemaran Nama Baik.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, penerapan keadilan restoratif merupakan suatu bentuk kemajuan dalam hukum acara pidana Indonesia. Namun, keadilan restoratif dilain sisi juga dapat menjadi pisau bermata dua. Meskipun telah ditetapkan terkait syarat prinsip penerapan keadilan restoratif dalam Pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020 Sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Namun, hal tersebut juga dapat memberikan celah dalam penerapan hukum pidana, yakni keadilan restoratif dapat membuka celah penyalahgunaan penghentian penuntutan dengan dalih keadilan restoratif. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena penerapan keadilan restoratif kepada pelaku kejahatan merupakan subjektifitas Jaksa Penuntut Umum, sehingga penentuan perkara yang diterapkan keadilan restoratif juga menjadi sangat subjektif.

Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menilai perkara tentu memiliki sikap dan pemikiran yang subjektif dalam menilai tersebut. Oleh karena itu, sikap dan pemikiran subjektif Jaksa Penuntut Umum menjadi penentu penerapan keadilan restoratif yang berkeadilan. Keadilan restoratif yang ideal tentunya tidak hanya diterapkan dengan hanya memenuhi syarat prinsip berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020, tetapi juga perlu untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>8</sup> Penerapan keadilan restoratif yang tepat tentunya akan membawa dampak hukum yang baik, sebaliknya penyalahgunaan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan akan membawa dampak hukum yang buruk terhadap pemberlakuan hukum pidana Indonesia.

Salah satu dampak yang berpotensi terjadi dalam penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan adalah tebang pilih perkara. Artinya bahwa kedudukan subjektif Jaksa Penuntut Umum dalam menilai perkara akan berpotensi memberikan kewenangan yang rentan disalahgunakan dengan memilih perkara untuk diberikan keadilan restoratif. Seperti halnya pada informasi awal yang diterima Penulis dari Kejaksaan Negeri Makassar bahwa terdapat dugaan adanya 2 (dua) pelaku kejahatan yang sepatutnya mendapatkan keadilan restoratif karena memenuhi kualifikasi. Namun, pelaku tidak diberikan keadilan restoratif.

---

<sup>6</sup> TopNews. <https://topnews1.online/kejaksaan-negeri-pinrang-restorative-justice-kasus-kdrt-ibu-muda-ini/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022 Pukul 11:00 WITA.

<sup>7</sup> Tim Detik Jateng, *Restorative Justice, Kejaksaan Hentikan 3 Kasus di Jateng*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5950953/restorative-justice-kejaksaan-hentikan-3-kasus-di-jateng>, Diakses pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 11.00 WITA.

<sup>8</sup> Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. "Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 59-86.

Hal demikian menjadi sangat mungkin terjadi melihat penegakan hukum di Indonesia yang sangat rentan dengan ketidakadilan yang terlihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh hasil survei Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) pada bulan Agustus 2021 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan hanya 59%, sedangkan 36% masyarakat menyatakan kurang atau tidak percaya terhadap kejaksaan, kemudian 5% tidak menjawab.<sup>9</sup> Selain itu, dalam survei tersebut juga ditemukan data bahwa sekitar 41% responden menilai kasus-kasus di daerah tidak ditangani oleh kejaksaan secara serius dan profesional, sedangkan hanya 38% yang ditangani secara serius dan profesional. Adapun 21% responden lainnya tidak menjawab.<sup>10</sup>

Adapun dampak positif yang mungkin bisa terjadi kedepannya dalam penerapan *restorative justice* pada penghentian penuntutan ini yaitu dapat terciptanya hubungan baru yang harmonis antar pelaku dan korban, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah dan mufakat tanpa harus diselesaikan secara kekerasan atau padangan masyarakat dalam melihat hukum ini tidak lagi menakutkan melainkan hukum dapat menjadi kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat hidup tertib dalam lingkungan sosial.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup> Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Pinrang dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 3. Keputusan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan: Prospek Penerapan Keadilan Restoratif

Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, tercermin dalam penuntutan pada umumnya. Keberadaan lembaga Kejaksaan, khususnya Jaksa selaku penuntut umum berkaitan dengan tugas penuntutan, pada dasarnya berkaitan dengan perkembangan hukum pidana dan penegakkan hukum pada umumnya. Hal ini diawali oleh pengambilalihan penuntutan oleh negara dari orang, keluarga, atau pihak yang hak-haknya dilanggar. Hal itu disebabkan negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian posisi dan kapasitas dasar setiap Jaksa atau penuntut umum adalah sebagai alat negara yang memiliki kepentingan umum (*representatives of public interest*).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Tsarina Maharani (Kompas.com), Survei SMRC: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan 59 Persen, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/14421261/survei-smrc-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-kejaksaan-59-persen?page=all>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 07.00 WITA.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm 106

<sup>12</sup> Chistina Soerya, et al. *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2001, hlm. 3.

Jaksa juga berwenang melakukan penghentian penuntutan. Ketentuan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.<sup>13</sup> Selain alasan pada Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, Jaksa juga dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana yang diatur dalam PERJA No. 15 Tahun 2020.

Keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERJA No. 15 Tahun 2020 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>14</sup> Penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada penghentian perkara demi kepentingan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e PERJA No. 15 Tahun 2020 diatur bahwa penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Penghentian penuntutan oleh Kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif merupakan hal yang sensitif sehingga harus dilaksanakan secara profesional dengan berlandaskan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menguraikan terkait pertimbangan objektif dan subjektif Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara tindak pidana. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus didahului dengan terpenuhinya syarat-syarat diterapkannya penyelesaian melalui keadilan restoratif yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

**a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana**

Pada konteks ini, Jaksa Penuntut Umum secara objektif harus melihat status dari pelaku, yakni apakah merupakan pelaku residivis atau telah melakukan tindak pidana secara berulang atau baru pertama kali terlibat kasus tindak pidana. Jika sebelumnya telah pernah dihukum pidana, maka penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak dapat diterapkan kepada pelaku.

**b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun**

Pada konteks ini, ancaman dari tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif hanya dikhususkan bagi tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, jika melebihi dari ancaman 5 (lima) tahun, maka penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan melalui keadilan restoratif.

---

<sup>13</sup> Suciptoroso, Agus, Andi Muhammad Sofyan, Winner Sitorus, dan Kahar Lahae. "Corporate Criminal Sanctions in the Crime of Forest Destruction with a Restorative Justice Approach." In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)*, pp. 115-119. Atlantis Press, 2021.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

**c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**

Pada konteks ini, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian harta yang ancaman pidananya tidak melebihi 5 (lima) tahun, seperti pencurian (ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara), penggelapan (ancaman maksimal 4 (empat) tahun penjara), dan penipuan ancaman maksimal 4 (empat) tahun penjara. Ketentuan terkait batas kerugian ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, seperti tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Kecuali tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang memiliki kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>16</sup>

Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi secara kumulatif untuk menerapkan keadilan restoratif. Namun, khusus untuk kejahatan terhadap harta benda, diberikan ketentuan khusus yakni terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Namun, untuk syarat ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara dan syarat maksimal kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat bersifat opsional. Artinya jika telah memenuhi salah satu dari syarat tersebut juga dapat diterapkan keadilan restoratif. Namun, perlu ditekankan bahwa sifat opsional untuk kedua syarat tersebut hanya diperuntukkan kejahatan harta benda dengan kasus yang kasuistik (tidak berlaku secara umum) yang telah dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan meminta persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Persyaratan tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif. Namun, persyaratan tersebut dapat dikesampingkan jika pelaku dan korban membuat kesepakatan.<sup>17</sup>

Selain pertimbangan objektif, juga terdapat pertimbangan subjektif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Pada hasil wawancara Penulis kepada Adliah Nur Fadhilah Asri selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Pinrang menjelaskan bahwa dalam menerapkan keadilan restoratif juga seringkali Jaksa Penuntut Umum memiliki pertimbangan khusus. Seperti halnya dalam kasus pencurian, Jaksa Penuntut Umum umumnya akan mendalami motif atau niat dari pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, jika pelaku mencuri demi memenuhi kebutuhan hidupnya atau keluarganya (untuk kebutuhan sandang dan pangan), maka Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkan untuk diterapkan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (5).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (7).

<sup>18</sup> Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233-249.

Pertimbangan yang lain juga umumnya dilihat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila pelaku mencuri untuk biaya istrinya melahirkan atau biaya anaknya yang baru lahir, dalam hal ini ditambah dengan kondisi suami yang tidak memiliki pekerjaan atau telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Artinya, dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu, pelaku berani atau mengambil tindakan nekat karena kondisi terdesak dengan tuntutan ekonomi keluarga, sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Keadaan yang demikian itulah yang dapat menjadi pertimbangan khusus bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil langkah keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara dengan mendamaikan antara pelaku dengan korban.<sup>19</sup>

Menurut penulis, teori pendekatan yang digunakan oleh Kejaksaan secara subjektif dalam menerapkan keadilan restoratif adalah teori kausalitas atau sebab akibat. Artinya, Kejaksaan melakukan pendalaman terkait motif dan niat dari pelaku melakukan tindak pidana sebagai suatu "sebab" terjadinya tindak pidana. Himpitan kebutuhan ekonomi yang terjadi menjadikan pelaku dalam kondisi terdesak untuk mengambil pilihan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penyebab tersebut menjadikan pelaku melakukan tindakan nekat untuk melakukan tindak pidana pencurian "akibat".

Pada prinsipnya, kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor seringnya terjadi kejahatan khususnya pencurian. Namun, melalui keadilan restoratif ini, Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tindakan penyelesaian yang lebih arif dan bijaksana untuk kedua belah pihak. Artinya, hukum pidana tidak hanya melihat dan menerapkan pasal-pasal tindak pidana pada suatu perbuatan, tetapi juga melihat fakta hukum yang terjadi. Kejaksaan sebagai representasi dari pemerintah juga perlu mempertimbangkan secara subjektif khususnya dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan pelaku.

Hal ini juga seharusnya menjadi refleksi kepada pemerintah terhadap tugasnya sebagai representasi dalam menjalankan tugas dari negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, jika terdapat pelaku yang sampai nekat untuk mencuri demi memenuhi kebutuhan makan untuk dirinya pribadi dan keluarganya, maka seharusnya dapat direfleksikan bahwa negara melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa belum hadir untuk memberikan kesejahteraan secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masih ada masyarakat Indonesia yang harus mencuri demi memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Berbeda halnya jika pelaku kejahatan melakukan pencurian dengan tujuan tertentu yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka hal demikian tentunya tidak tepat dan tidak dapat diterapkan keadilan restoratif.

Selain itu, Adliah Nur Fadhilah Asri selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Pinrang juga menjelaskan bahwa dalam menerapkan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum berusaha untuk selalu mendamaikan pelaku dan korban, serta menekankan pemulihan korban sehingga Jaksa berusaha untuk melakukan perdamaian tanpa syarat agar tercipta suatu pemulihan yang baik serta korban dapat memaafkan perbuatan pelaku dengan ikhlas. Pelaku dengan kesadaran dirinya mengakui perbuatan atau kesalahan yang dia lakukan. Oleh karena itu, ketika Jaksa telah menerapkan keadilan restoratif diharapkan korban dan pelaku atau pihak terkait dapat menjalin hubungan seperti semula, tanpa ada dendam ataupun benci dalam dirinya.

---

<sup>19</sup> Adliah Nur Fadhilah Asri, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Pinrang, Wawancara, 28 Juli 2022.

Konsep keadilan restoratif tersebut pada dasarnya sangat ideal sehingga mencerminkan adanya perdamaian yang sesungguhnya, sehingga korban dapat memaafkan dan menghilangkan dendam kepada pelaku, sedangkan pelaku dapat menyesali perbuatan dan mengakui kesalahan serta bersifat kooperatif.<sup>20</sup> Esensi yang paling utama adalah peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran besar bagi pelaku untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kembali. Artinya, melalui keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dapat mempercepat penyelesaian tindak pidana karena diselesaikan diluar pengadilan sehingga juga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh negara maupun para pihak.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Penerapan keadilan restoratif telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh Penulis pada Kejaksaan Tinggi bahwa jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahun 2020 di wilayah Sulawesi Selatan adalah 22 perkara. Selanjutnya, pada tahun 2021 perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahun 2020 di wilayah Sulawesi Selatan adalah 24 perkara. Jumlah tersebut kemudian meningkat pesat pada tahun 2022 yakni sebanyak 86 perkara. Untuk dapat mengukur prospek penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan maka Penulis meninjau dari 3 (tiga) aspek yakni konsekuensi hukum, dampak positif, dan tujuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis berkesimpulan bahwa prospek penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan memberikan manfaat positif dalam penyelesaian perkara pidana, baik kepada korban maupun pelaku. Dengan tujuan utama adalah untuk memulihkan kondisi korban. Namun, pengaturan terkait hukum acara keadilan restoratif belum diatur dalam regulasi yang lebih komprehensif melalui undang-undang agar mewujudkan kepastian hukum untuk menghindari terjadinya disparitas dalam penerapan keadilan restoratif.

Untuk itu, sekalipun tujuan dari keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan memberikan manfaat positif dalam penyelesaian perkara pidana kepada korban maupun pelaku, hal tersebut tidak dapat berlaku mutlak. Oleh karena itu, terhadap perkara pidana yang dikenakan keadilan restoratif juga harus diatur suatu konsep untuk membatalkan penetapan keadilan restoratif tersebut. Pada konteks ini, Penulis merekomendasikan bahwa penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif perlu untuk dimasukkan sebagai objek prapradilan yang diajukan oleh pihak Kepolisian. Hal ini untuk menghindari penetapan prapradilan yang tidak objektif dan memenuhi syarat yang telah diatur.

Penulis berpandangan bahwa penetapan terkait penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif perlu untuk dijadikan sebagai objek prapradilan, sehingga dengan adanya konsep ini, Kejaksaan akan lebih selektif dalam menilai suatu perkara untuk diberikan keadilan restoratif. Selain itu, keputusan Kejaksaan juga tidak akan menjadi keputusan yang bersifat super power dalam melakukan penghentian penuntutan

---

<sup>20</sup> Putri, Junia Rakhma. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Soumatara Law Review* 4, no. 1 (2021): 80-92.



melalui keadilan restoratif, karena keputusan tersebut dapat diuji dalam praperadilan yang diajukan oleh Kepolisian selaku penyidik dalam perkara. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan harmonisasi dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk saling mengontrol dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kejaksanaan tentunya tidak bisa diberikan kewenangan yang bersifat mutlak tanpa adanya cara atau metode untuk menguji keputusan tersebut.

#### 4. Penutup

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif didasarkan atas pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (6) PERJA No. 15 Tahun 2020. Pertimbangan subjektif didasarkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada jenis tindak pidananya yang kemudian ditelusuri mengenai alasan atau motif tindak pidananya. Prospek penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan memberikan manfaat positif dalam penyelesaian perkara pidana, baik kepada korban maupun pelaku. Dengan tujuan utama adalah untuk memulihkan kondisi korban. Namun, pengaturan terkait hukum acara keadilan restoratif belum diatur dalam regulasi yang lebih komprehensif melalui undang-undang agar mewujudkan kepastian hukum.

#### Referensi

- A. M. Syukri Akub dan Sutiawait, *Keadilan Restoratif: Perkembangan, Program serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, 2018.
- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. "Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 59-86.
- Asmara, Romi, dan Hadi Iskandar. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 320-332.
- Chistina Soerya, et al. *Kedudukan Kejaksanaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksanaan Agung RI, Jakarta, 2001.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Putri, Junia Rakhma. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Soumatera Law Review* 4, no. 1 (2021): 80-92.
- Riyanto, Tiar Adi. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481-492.
- RM. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*, 1996, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Suciptoroso, Agus, Andi Muhammad Sofyan, Winner Sitorus, dan Kahar Lahae. "Corporate Criminal Sanctions in the Crime of Forest Destruction with a Restorative Justice Approach." In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)*, pp. 115-119. Atlantis Press, 2021.

- Tim Detik Jateng, *Restorative Justice, Kejaksaan Hentikan 3 Kasus di Jateng*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5950953/restorative-justice-kejaksaan-hentikan-3-kasus-di-jateng>, Diakses pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 11.00 WITA.
- TopNews. <https://topnews1.online/kejaksaan-negeri-pinrang-restorative-justice-kasus-kdrt-ibu-muda-ini/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022 Pukul 11:00 WITA.
- Tsarina Maharani (Kompas.com), Survei SMRC: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap  
Kejaksaan 59 Persen,  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/14421261/survei-smrc-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-kejaksaan-59-persen?page=all>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 07.00 WITA.
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233-249.